



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan bahwa untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertanggungjawab melindungi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dari penyalahgunaan narkotika;
- b. bahwa sesuai dengan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Non Kementerian untuk membentuk regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah segala upaya, usaha dan/atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak

- atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan secara tindak pidana narkotika.
 7. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
 8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018
 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini bermaksud untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan ASN BNPP dari penyalahgunaan narkotika.
- (2) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:
 - a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya P4GN;
 - b. memberikan perlindungan dan membangun partisipasi ASN BNPP dalam upaya P4GN; dan

- c. menjamin terciptanya sumber daya manusia dan/atau ASN BNPP yang sehat, bersih, dan bebas dari narkoba.

BAB III AKSI P4GN

Pasal 3

BNPP melaksanakan aksi P4GN melalui bidang:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberantasan; dan
- c. Penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui:

- a. Kampanye bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- b. Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 5

- (1) Aksi P4GN bidang pencegahan terkait dengan kepegawaian dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP.
- (2) Dalam hal aksi P4GN bidang pencegahan terkait dengan masyarakat dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP dan Deputi.

Pasal 6

Kampanye bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi.

- b. Seminar.
- c. Lokakarya.
- d. Workshop.
- e. Halaqoh.
- f. Pagelaran, festival seni dan budaya.
- g. Outbond.
- h. Perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu.
- i. Karya tulis ilmiah.

Pasal 7

Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. Tes bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
- b. Satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tes bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif kepada ASN BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melibatkan Badan Narkotika Nasional.
- (2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat di luar proses hukum.
- (3) Dalam hal terdapat ASN BNPP yang hasil pemeriksaan positif dilakukan tes konfirmasi.

Pasal 9

- (1) Satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan penyuluhan kepada ASN di lingkungan BNPP;
 - b. menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator P4GN; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan P4GN di lingkungan BNPP;

- (2) Susunan keanggotaan satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika terdiri atas:
 - a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Para Deputi sebagai anggota;
 - d. Para Kepala Biro sebagai anggota;
 - e. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
 - h. Para Kepala Bidang/Administrator Pos Lintas Batas Negara sebagai anggota.
- (3) Pembentukan satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.
- (4) Dalam hal diperlukan peningkatan kompetensi terkait P4GN dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 10

- (1) BNPP melakukan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan darat;
 - b. pemanfaatan penataan ruang kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 11

Penyusunan kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan kawasan rawan tanaman yang tergolong pada Narkotika golongan I.
- b. mengoordinasikan kebijakan penggantian tanaman yang tergolong pada narkotika golongan I menjadi tanaman lain yang produktif.
- c. membantu pemanfaatan hasil penggantian tanaman alternatif.

Pasal 12

Pemanfaatan penataan ruang kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan kawasan untuk pengembangan tanaman alternatif pengganti tanaman Narkotika golongan I.
- b. pemetaan kawasan laut untuk mendukung mata pencaharian alternatif.
- c. penyediaan kawasan untuk pengembangan tanaman alternatif pengganti tanaman narkotika golongan I.
- d. penyediaan kawasan laut untuk mendukung mata pencaharian alternatif.

Pasal 13

Penyusunan kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan potensi sumber daya kawasan laut untuk pemanfaatan penduduk.
- b. membantu pemanfaatan hasil laut

BAB V

PEMBERANTASAN

Pasal 14

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang dari dan ke Indonesia.

Pasal 15

Upaya peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang dari dan ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melalui:

- a. pengamanan batas negara wilayah darat;
- b. pengamanan batas negara wilayah laut dan udara; dan
- c. pengamanan pos lintas batas negara.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

Penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyediaan data P4GN.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan P4GN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran sah lainnya dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian


Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710817 200212 1 001